

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1246.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT PUTRA TUNGGAL REJEKI**
2. Alamat : Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-799
- Masa Berlaku : 10 Februari 2023 - 09 Februari 2029
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12-14 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PUTRA TUNGGAL REJEKI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 4 February 2026

No. : 028.3/SKEP-MUTU/II/2026

Lamp. :

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Putra Tunggal Rejeki**

Kepada Yth.

PT PUTRA TUNGGAL REJEKI

Attn. Bapak Farid

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan** sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-799

Masa Berlaku Sertifikat : 10 February 2023 - 09 February 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120201190248, Terbit Tanggal 04 Januari 2019	Alat Dapur dari Kayu	2.500
	Furniture dari Kayu	2.000

Tanggal Penilikan 3 : 12 - 14 Januari 2026

Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Januari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA
KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Putra Tunggal Rejeki
- Alamat Kantor Pusat : Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Dsn. Ngasin Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari *Sistem Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120201190248 tertanggal 04 Januari 2019 (tanggal tercetak 15 Januari 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Alat Dapur dari Kayu : 2.500 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 2.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tn. Harry Mailoa

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tn. Jos Cowandry

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : <u>SKM_C4051i26010613380</u> Dan Website Mutu Certification : <u>Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-3 VLHHK PT PUTRA TUNGGAL REJEKI - MUTU International</u>
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Putra Tunggal Rejeki 12/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Tunggal Rejeki b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/01/2026 s/d 14/01/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Putra Tunggal Rejeki 14/01/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 04/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) ResUME Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120201190248 tertanggal 04 Januari 2019 (tanggal tercetak 28 April 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120201190248</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Putra Tunggal Rejeki</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Dusun Ngasin, Ds. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61173 <p>No Telp : 08114408061</p> <p>Email : alrejeki@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : Lihat</p> <p>Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 04 Januari 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 28 April 2025</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Putra Tunggal Rejeki antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Putra Tunggal Rejeki telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Putra Tunggal Rejeki, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan (Akta No. 14 tanggal 10 Februari 2021) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 14 tanggal 10 Februari 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Djunaidi Widjojo, SH di Surabaya, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Putra Tunggal Rejeki. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : No. AHU-0012795.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Putra Tunggal Rejeki. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 14 tanggal 10 Februari 2021 tersebut telah sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan saat ini, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (16291) - Industri Barang Anyaman dari tanaman bukan Rotan dan Bambu (16292)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) - Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Gabus lain nya yang tidak dapat di klasifikasikan di tempat lain (16299) - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Industri Futniture dari Rotan atau Bambu (31002) - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) - Perdagangan Eceran Furniture (47591) <p>Pada Akta Perubahan Terakhir No. 39 tanggal 18 Maret 2025 di jelaskan terkait dengan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Putra Tunggal Rejeki, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tn. Harry Mailoa - Komisaris : Tn. Jos Cowandry <p>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</p> <p>Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Putra Tunggal Rejeki dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Tunggal Rejeki dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Peningkatan Modal Dasar dan Kepemilikan Modal Perseroan</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Putra Tunggal Rejeki, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Putra Tunggal Rejeki (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Putra Tunggal Rejeki) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Putra Tunggal Rejeki.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120201190248 tertanggal 04 Januari 2019 (tanggal tercetak 15 Januari 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Putra Tunggal Rejeki telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Putra Tunggal Rejeki saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Putra Tunggal Rejeki adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki SIUP OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 15 Januari 2020</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik, yaitu :</p> <p>NPWP : 75.974.728.0-642.000 Nama Perusahaan : PT. Putra Tunggal Rejeki Alamat : Dusun Ngasin, Ngasin, Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 27-04-2016</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Putra Tunggal Rejeki yang terdaftar di KPP Pratama Gresik (75.974.728.0-642.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2020. Dokumen UKL-UPL PT. Putra Tunggal Rejeki tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Nomor : 660/23/UKL-UPL/437.75/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Putra Tunggal Rejeki
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Putra Tunggal Rejeki (secara Elektronik) per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak hanya berusaha dalam bidang Industri Pengolahan Furniture dari Kayu saja, melainkan juga melakukan kegiatan Industri Pengolahan Furniture dari Rotan (kegiatan usaha yang paling dominan). Dalam hal ini karena kegiatan Industri Pengolahan Furniture dari Kayu yang dilakukan oleh PT. Putra Tunggal Rejeki mulai beroperasional per tahun 2021, maka untuk Izin Usaha Industri (PBUI) nya langsung di terbitkan melalui OSS RBA. Pada data OSS RBA PT. Putra Tunggal Rejeki telah tercantum besaran Kapasitas produksi yang terbagi atas 2 (dua) kategori, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Alat Dapur dari Kayu : 2.500 m³/tahun : KBLI 16294 - Furniture dari Kayu : 2.000 m³/tahun : KBLI 31001 Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Putra Tunggal Rejeki yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		di Dusun Ngasin, Desa Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki akun SIIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas). Laporan Data Industri PT. Putra Tunggal Rejeki terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Putra Tunggal Rejeki dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Putra Tunggal Rejeki telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120201190248 tertanggal 04 Januari 2019 (tanggal tercetak 28 April 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Putra Tunggal Rejeki, di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood) di PT. Putra Tunggal Rejeki tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood) di PT. Putra Tunggal Rejeki tersebut seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Putra Tunggal Rejeki, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, di PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Olahan (Plywood) di PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan</p>
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Putra Tunggal Rejeki dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikian ke-3 VLHHK tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya hanya jenis : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Untuk Stock bahan baku Kayu Olahan lain nya (MDF dan S4S) dengan jenis Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkarannya yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Putra Tunggal Rejeki dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaikan ke-3 VLHHK (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkarannya
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Putra Tunggal Rejeki dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaikan ke-3 VLHHK (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya hanya jenis : Sengon. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Olahan (Plywood) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Bahan Kayu Olahan (Plywood) di PT. Putra Tunggal Rejeki adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI yang seluruhnya telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Dengan demikian dalam penerimaan bahan baku nya tersebut tidak terdapat Suplier/Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dengan demikian PT. Putra Tunggal Rejeki tidak wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH. Walaupun dalam kegiatan usaha nya PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima bahan baku Kayu Olahan dari pemasok yang ber-DHH (berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022), namun PT. Putra Tunggal Rejeki juga telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		: DOC/001/PT-PTR/I/2024 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 15 Januari 2024. Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH (untuk mengantisipasi bilamana PT. Putra Tunggal Rejeki ada menerima bahan baku dari pemasok yang dapat ber-DHH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala HRD PT. Putra Tunggal Rejeki Nomor : 003/SPPJ/PT-PTR/I/2026 tertanggal 12 Januari 2026 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Putra Tunggal Rejeki
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Putra Tunggal Rejeki dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2023 ini PT. Putra Tunggal Rejeki hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Olahan antara lain : Plywood (Sengon). Sehingga dalam penerimaan bahan baku nya PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima/melakukan penerimaan bahan baku impor, walaupun PT. Putra Tunggal Rejeki telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya. Karena PT. Putra Tunggal Rejeki telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Putra Tunggal Rejeki telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), dengan Nomor Dokumen : DOC/002/PT. PTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2023 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Putra Tunggal Rejeki tertanggal tertanggal 15 Januari 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2023 ini (Januari s/d Desember 2025)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Putra Tunggal Rejeki dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), diketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)

Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal
---	----------------	---

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila eksport dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), di ketahui bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku Kayu Olahan nya maupun terhadap Produk Jadi nya. Bahkan untuk produk Furniture dari Rotan nya pun tidak ada yang di jual lokal (hanya di jual eksport saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk eksport harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang dieksport	Not Applicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan Penjualan Eksport terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Produk Jadi (Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu). Untuk penjualan ekspor yang selama ini dilakukan oleh PT. Putra Tunggal Rejeki hanyalah terhadap produk Furniture dari Rotan saja/All Rotan (yang mana produk ini di luar lingkup SVLK). Hal ini dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Putra Tunggal Rejeki di katakan bahwa saat ini terkait situasi perdagangan produk kayu saat ini yang masih terkendala akibat resesi global, sehingga mengakibatkan menurun nya permintaan ekspor produk kayu ke negara-negara eropa dan Amerika Serikat. Sehingga dalam hal ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan penjualan PT. Putra Tunggal Rejeki, selain juga belum ada order terhadap produk Furniture dari Rotan Mix Kayu (hanya ada order terhadap Furniture dari All Rotan). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk hasil olahan kayu yang dieksport (terhadap Produk Jadi berupa Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu) menjadi Tidak diterapkan Penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Applicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan Penjualan Ekspor terhadap Produk Jadi (Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu). Untuk penjualan ekspor yang selama ini dilakukan oleh PT. Putra Tunggal Rejeki hanyalah terhadap produk Furniture dari Rotan saja (di luar lingkup SVLK). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor (terhadap Produk Jadi Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu) menjadi Tidak diterapkan Penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan Penjualan Ekspor terhadap Produk Jadi (Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu). Untuk penjualan ekspor yang selama ini dilakukan oleh PT. Putra Tunggal Rejeki hanyalah terhadap produk Furniture dari Rotan saja (di luar lingkup SVLK). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (terhadap Produk Jadi Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu) menjadi Tidak diterapkan Penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan kegiatan Penjualan Ekspor terhadap Produk Jadi (Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu). Untuk penjualan ekspor yang selama ini dilakukan oleh PT. Putra Tunggal Rejeki hanyalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap produk Furniture dari Rotan saja (di luar lingkup SVLK). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar (terhadap Produk Jadi Alat Dapur dari Kayu dan Furniture dari Kayu) menjadi Tidak diterapkan Penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Putra Tunggal Rejeki dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2023 (Januari s/d Desember 2025), PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, dengan jenis kayu nya hanya jenis : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Untuk Stock bahan baku Kayu Olahan lain nya (MDF dan S4S) dengan jenis Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK

Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-799, dengan demikian PT. Putra Tunggal Rejeki di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Putra Tunggal Rejeki telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 28 Agustus 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-07-0173.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta</p>
--	----------	--

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah menggunakan tanda SVLK pada On Product yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada Off Products yaitu pada dokumen Invoice dan Packing List (pada rencana penjualan ekspor produk Furniture dari Rotan Mix Kayu di Bulan Februari 2026) yang menyertai pada rencana penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di bulan Februari 2026. PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Dari hasil Observasi dilapangan (13 Januari 2026) memperlihatkan bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR - Telah tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi, Kantor Administrasi dan Pos Security yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Putra Tunggal Rejeki selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 yang kemudian juga dituangkan dalam bentuk Grafik Kecelakaan Kerja. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan Penanganan. Selama periode Audit (Januari s/d Desember 2025), di PT. Putra Tunggal Rejeki tidak terdapat kecelakaan kerja (Zero Accident). Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT. Putra Tunggal Rejeki adalah di rujuk ke Puskesmas Balongpanggang dan Rumah Sakit Wates Husada Balongpanggang
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa di PT. Putra Tunggal Rejeki belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 005/002/PT-PTR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Putra Tunggal Rejeki (Bp. Jos Cowandry) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT. Putra Tunggal Rejeki. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa karyawan di PT. Putra Tunggal Rejeki telah menerima kebijakan tersebut dan belum berniat untuk mendirikan Organisasi Serikat Pekerja di perusahaan. PT. Putra Tunggal Rejeki juga memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik dengan No. 560.4/08/LKS B/437.58/2022 tertanggal 21 Maret 2022
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan No. 560.4/36/PP/437.58/2024 tertanggal 28 Maret 2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Putra Tunggal Rejeki
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekutan Tenaga Kerja PT. Putra Tunggal Rejeki per Januari 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Putra Tunggal Rejeki. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/SK/PT-TPR/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Putra Tunggal Rejeki telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 14 (Empat Belas) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Putra Tunggal Rejeki telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan :		
Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Tunggal Rejeki memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier. Dengan demikian PT. Putra Tunggal Rejeki dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Kehutanan